

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH KEPOLISIAN POLISI
RESOR KOTA PADANG TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN
PENELANTARAN OLEH ORANG TUA**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

ADITYA PUTRA FAREPI
1710012111022

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 06/Pid-02/II-2021

Nama : Aditya Putra Farepi
NPM : 1710012111022
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM YANG
DIBERIKAN OLEH KEPOLISIAN POLISI
RESOR KOTA PADANG TERHADAP ANAK
YANG MENJADI KORBAN
PENELANTARAN OLEH ORANG TUA

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Yetisma Saini, S.H., M.H

(Pembimbing)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH KEPOLISIAN POLISI RESOR KOTA PADANG TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PENELANTARAN OLEH ORANG TUA

Aditya Putra Farepi¹, Yetisma Saini, S.H., M.H¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: putrafarepiaditya@gmail.com

ABSTRACT

In 2018, a child (RH) became a victim of neglect by his parents, (RH) was tied to a banyan tree around the Imam Bonjol Green Open Space area, Padang City, (RH) was a minor and was mentally retarded. Formulation of the problem: (1) Implementation of legal protection by the Padang City Police for children who are victims of neglect by their parents? (2) Constraints encountered by the Padang City Police? The research method is sociological juridical, the data sources are primary and secondary data, data collection techniques are interviews and document studies, then the data are analyzed qualitatively. Conclusion: (1) The Padang City Police, together with the Child Protection Institution, Non-Governmental Organizations, provide protection, assistance, advocacy, and rehabilitation. (2) The obstacle is that investigators experience difficulties when interacting with victims because they are under 5 years of age.

Keywords : Police, Neglect, Children, Parents.

I. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan perlindungan hukum khusus, artinya tidak sama dengan orang dewasa, karena faktor fisik dan mental anak yang berbeda dengan orang dewasa.¹

Pada hari Kamis tanggal 8 November 2018, pihak Kepolisian Resor Kota Padang mendapatkan aduan dari masyarakat bahwa terdapat seorang anak laki-laki yang diduga menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya dimana anak ini diikat di sebatang pohon beringin di sekitar kawasan Ruang Terbuka Hijau Imam Bonjol, Kota Padang. Pihak Kepolisian Resor Kota Padang kemudian menindak lanjuti laporan tersebut dengan membawa RH selaku korban penelantaran beserta ibunya yang berinisial S ke kantor Polisi Resor Kota Padang untuk dilakukan penyelidikan.

Selama di kantor kepolisian RH mendapatkan perlindungan hukum dengan didampingi oleh Polisi Anak dan ditempatkan di ruang khusus anak serta mendapatkan pendampingan khusus oleh Polisi Wanita. Kemudian RH akan mendapatkan pembinaan dari Dinas Sosial dengan disekolahkan di sekolah luar biasa.

Berdasarkan kasus di atas, penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul skripsi “**Perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Polisi Resor Kota Padang terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua**”.

A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian perlindungan hukum oleh Polisi Resor Kota Padang terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua?
2. Apakah kendala yang ditemui oleh Polisi Resor Kota Padang dalam memberikan

¹Setyowati Irma, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 47.

perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua?

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian perlindungan hukum oleh Polisi Resor Kota Padang terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui Polisi Resor Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian menggunakan penelitian hukum sosiologis.
2. Sumber Data
 - a. Data Primer
Hasil wawancara dengan dua orang Unit PPA Polisi Resor Kota Padang bernama Briptu Chindhanita Sp.,S.H dan Briptu Aulia Selvyonita, dan wawancara dengan pihak LSM bernama Ibu Lilik (Pihak LSM Tanah Ombak)
 - b. Data Sekunder
Data statistik kriminal tentang anak yang menjadi korban penelantaran anak Tahun 2019-2020 diperoleh dari Unit PPA Polresta Padang
3. Teknik Pengumpulan Data
Wawancara, Studi Dokumen dan Analisis Data

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Hukum Oleh Polisi Resor Kota Padang Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua

Proses perlindungan hukum terhadap anak yang diberikan oleh pihak kepolisian yaitu dengan memeriksa dan menangani perkara yang melibatkan dan menjadikan anak sebagai korban, kemudian perkara

tersebut diproses hingga tuntas dan selama di bawah perlindungan pihak kepolisian, hak-hak anak sebagai korban akan dipenuhi.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Briptu Chindhanita Sp.,S.H, selaku Banit di bagian Unit PPA Polresta Padang, mengemukakan bahwa upaya yang telah dilakukan kepolisian, mengenai menerima laporan yaitu dengan mengupayakan terwujudnya perdamaian antara orang tua dan anak, terlebih lagi dalam kasus penelantaran adalah sebuah perselisihan yang terjadi di ruang lingkup keluarga.²

Korban yang dimana masih dikategorikan sebagai anak, maka ditempatkan di ruangan khusus agar privasi korban tetap terjaga, dalam proses pendampingan korban wajib didampingi oleh keluarganya atau dari pekerja social.³ Selama dalam proses perlindungan, pihak kepolisian juga akan meminta bantuan kepada beberapa pihak LSM untuk melakukan pendampingan serta pemenuhan hak-hak korban. Pihak LSM akan melakukan rehabilitas untuk mengembalikan keadaan korban seperti semula. Melalui pemantauan serta bantuan psikiater dan juga dampingan orang tua. Rehabilitasi.

B. Kendala Yang Ditemui Oleh Polisi Resor Kota Padang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua

Selama proses pemberian perlindungan hukum, tak jarang pihak Kepolisian Unit PPA yang dibantu oleh

²Wawancara dengan Briptu Chindhanita Sp.,S.H, di kantor Unit PPA Polresta Padang, 13/01/2021/10.35

³Wawancara dengan Briptu Aulia Selvyonita, di kantor Unit PPA Polresta Padang, 13/01/2021/10.35

pihak LSM mengalami kendala-kendala, Berikut kendala yang ditemui penyidik selama proses pemeriksaan korban penelantaran anak di Kepolisian Resor Kota Padang :

1) Keterangan anak susah dimengerti

Umumnya keterangan anak susah untuk dimengerti, perihal kasus pidana yang dialaminya, anak akan merasa takut ketika berhadapan dengan penyidik pada saat memberikan keterangan.

Menurut Briptu Aulia Selvyonita, ketika anak dalam keadaan trauma maka akan sulit untuk berinteraksi sehingga menjadi kendala oleh penyidik ketika memeriksa perkara hingga kesulitan menemukan barang bukti.

2) Anak dengan gangguan mental sulit untuk diperiksa

Anak yang mengalami seperti ini sulit untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang terjadi padanya. Keterangan yang diberikan tidak valid dan konsisten, karena ia merasa dalam keadaan normal seolah olah tidak terjadi sesuatu pada dirinya.

II. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Polisi Resor Kota Padang Pihak Unit PPA memberikan perlindungan terhadap korban penelantaran oleh orang tua dengan berkordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk memberikan perlindungan, pendampingan, advokasi, serta pemenuhan atas hak-hak anak dan juga rehabilitas untuk menyembuhkan trauma yang dialami korban.
2. Kendala Pihak Kepolisian Polisi Resor Kota Padang adalah anak dalam keadaan trauma sulit untuk berinteraksi sehingga penyidik kesulitan dalam memeriksa, korban yang merupakan penyandang keterbelakangan mental.

Dari hasil penelitian, penulis membagikan saran yaitu :

1. Kepada Pihak Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Kepolisian Polisi Resor Kota Padang, harus lebih sering dan bahu membahu dalam memberikan penyuluhan mengenai pentingnya Undang-Undang Perlindungan Anak, baik kepihak sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Kemudian menyediakan ruang khusus untuk anak, agar dalam proses penyidikan, anak terpisah dari orang dewasa, dan juga menambahkan jumlah personil unit PPA minimal 20 orang.
2. Kepada Pihak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Kota Padang, agar selalu melakukan yang terbaik dalam memberikan proses perlindungan dan pendampingan kepada anak.

Referensi

Setyowati Irma, 1990, Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bumi Aksara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Budi Sunandar, 2018, Bocah Disabilitas Di Kota Padang Ini 2 Tahun Diikat di Pohon, iNewsSumbar.id, <https://www.google.com/amp/s/simbar.inews.id/amp/berita/bocah-disabilitas-di-kota-padang-ini-2-tahun-diikat-di-pohon>.